



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal

08

Desember 2014 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 09 Desember 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Palembang pada tanggal 07 Maret 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 161/26/III/2004 tanggal 02 Desember 2014;
- 2 Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka sedangkan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- 3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 01 tahun di Palembang selanjutnya Pemohon dan Termohon berpindah-pindah dan terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon selama 02 tahun dan tidak pernah pindah dan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a Anak I, umur 10 tahun;
 - b Anak II, umur 03 tahun yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;



- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 7 tahun akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah:
 - Termohon suka smsan dengan laki-laki lain yang bernama Rukan;
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon terbukti di saat Pemohon menasehati Termohon selalu membantah;
 - Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis;
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon di rumah kediaman bersama pada tanggal 01 bulan Januari tahun 2014, berawal dari Pemohon yang meminta maaf kepada Termohon karena sebelumnya Pemohon tidak sengaja menjatuhkan belanjaan Pemohon dan Termohon yang berisikan telur akan tetapi Termohon terus menerus menyalahkan Pemohon sehingga akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan sejak kejadian tersebut Termohon kembali pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Rambutan dan meminta Pemohon untuk segera menceraikan Termohon, sekarang Termohon sudah tidak lagi pernah mempedulikan Pemohon sampai saat ini telah berjalan selama hampir 01 tahun;
- 7 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

- 8 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan untuk mendamaikan para pihak dimuka persidangan agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik dan juga telah diupayakan mediasi oleh hakim mediator bernama Yunadi, S.Ag dengan sungguh-sungguh namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 09 Desember 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa posita Pemohon nomor satu yang benar tentang tanggal duplikat Kutipan Akta Nikah adalah 03 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, identitas Pemohon dan Termohon adalah benar;
- 2 Bahwa, posita Pemohon nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- 3 Bahwa, posita Pemohon nomor 5 tidak benar, tidak benar Termohon smsan dengan laki-laki lain, sms itu

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sekali dan itupun

Pemohon yang membaca

sedangkan laki-laki yang

bernama Rukan masih

mempunyai hubungan

keluarga dengan Termohon.

Tidak benar jika Termohon

tidak patuh karena Termohon

selalu patuh dan tidak

membantah dan tidak benar

jika Termohon mempunyai

hubungan yang tidak

harmonis dengan keluarga

Pemohon. Bahwa penyebab

pertengkaran antara Pemohon

dan Termohon lebih

disebabkan masalah sepele

seperti masalah makan yang

tidak sesuai dengan selera

Pemohon, masalah kebiasaan

Pemohon yang sering melihat

hiburan (organ) membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon

bertengkar dan Pemohon

melakukan kekerasan

terhadap Termohon;

4 Bahwa, posita Pemohon

nomor 6 benar terjadi

pertengkaran antara Pemohon

dan Termohon pada tanggal

01 Januari 2014 dan benar

disebabkan masalah

belanjaan tetapi ketika

bertengkar tersebut Pemohon

memukul dan melempari

Termohon dengan telur

sehingga benar antara

Pemohon dan Termohon

berpisah;

5 Bahwa, terhadap permohonan

cerai Pemohon, Termohon

menyatakan tidak keberatan

bercerai dengan Pemohon;

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon maka Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan menuntut kepada Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:

- 1 Menetapkan hak asuh dua orang anak atas nama Anak I dan Anak II kepada Termohon;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya selama masa iddah;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan tambahan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai satpam pada PT. Gas di Palembang yang mempunyai penghasilan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa, benar ada sms dari laki-laki lain tersebut satu kali yang isinya “jangan tau siapa-siapa, kubocorkan rahasia kau” dan memang laki-laki tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Termohon;
 - 2 Bahwa benar penyebab pertengkaran disebabkan masalah sepele seperti jika Pemohon Konvensi pulang dari kerja, Termohon Konvensi belum menyiapkan makanan;
 - 3 Bahwa benar pada pertengkaran terakhir, Pemohon Konvensi memukul Termohon Konvensi tetapi Termohon Konvensi terlebih dahulu menampar Pemohon Konvensi;
 - 4 Bahwa selebihnya Pemohon Konvensi tetap dengan permohonan Pemohon Konvensi;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi,

Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai satpam pada PT. Gas dengan penghasilan Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- 2 Bahwa untuk hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anak berada pada Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa untuk nafkah dua orang anak, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa untuk nafkah iddah Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi maka Termohon Konvensi menyatakan dalam dupliknya bahwa Termohon Konvensi tetap dengan jawabannya. Bahwa terhadap jawaban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya menerima kesanggupan dari Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik Rekonvensi menyatakan bersedia untuk membayar gugatan rekonvensi Penggugat sesuai dengan kesanggupannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat

Foto kopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 161/26/III/2004 tanggal 03 Desember 2014 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati Kota Palembang, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen Kantor Pos dan telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok (bukti P);

B Saksi-saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi I, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menyatakan bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon dan saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Palembang, kemudian pindah ke rumah saksi, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Sungai Rambutan sampai dengan berpisah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun akan tetapi sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 kali;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pertengkaran tersebut disebabkan masalah yang sepele seperti Termohon terlambat masak maka Pemohon marah;
- Bahwa, saksi dapat melihat pertengkaran tersebut karena pertengkaran tersebut terjadi di rumah saksi dan dua kali terjadi di rumah Pemohon dan Termohon ketika saksi sedang berkunjung ke rumah keduanya;
- Bahwa, hubungan antara saksi dengan Termohon baik;
- Bahwa, saksi melihat sendiri pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon yang terjadi di rumah bersama yang disebabkan masalah Pemohon memecahkan telur belanjaan Termohon dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak pernah kembali ke rumah bersama begitu juga Termohon tidak pernah datang menjemput Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling kunjung, tidak saling berbicara, tidak pernah terlihat pergi bersama dan telah mengurus kepentingan hidupnya sendiri-sendiri;
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi juga pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2 Saksi II, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi menyatakan bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah dan antara keduanya belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Palembang, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir mereka tinggal di rumah sendiri di Desa

Sungai Rambutan disebelah rumah saksi;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun 2 tahun tetapi sekarang tidak rukun;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena saksi melihat pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon hingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, pertengkaran terakhir tersebut disebabkan masalah Pemohon memecahkan telur belanjaan Termohon dan Termohon tidak terima atas kejadian tersebut;
- Bahwa, saksi melihat kejadian tersebut karena kejadian tersebut terjadi di halaman rumah Pemohon dan Termohon dan terlihat dari rumah saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan berpisah dengan Termohon kurang lebih 1 tahun lamanya hingga sekarang;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon tidak pernah kembali ke rumah bersama begitu juga Termohon tidak pernah datang menjemput Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling kunjung, tidak saling berbicara, tidak pernah terlihat pergi bersama dan telah mengurus kepentingan hidupnya sendiri-sendiri;
- Bahwa, keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi juga pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan sedangkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawabannya. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan dalam gugatan Rekonvesinya yaitu menyatakan

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan terhadap gugatan Rekonvensi yaitu akan memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kesanggupannya dalam jawaban Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan, Termohon hadir sendiri dipersidangan pertama dan kedua dan selanjutnya diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil dan upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator yang bernama Yunadi, S.Ag tertanggal 24 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan sikap Termohon lalu Pemohon mengajukan Cerai talak terhadap Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon pada prinsipnya membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Termohon membantah penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon yang menurut Termohon disebabkan oleh sikap Pemohon terhadap masalah-masalah sepele seperti masalah makanan yang tidak sesuai dengan selera Pemohon sedangkan terhadap keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon, Termohon tidak keberatan dan atas bantahan tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan meskipun permohonan tersebut tidak melawan hak, apalagi perkara ini termasuk dalam perkara perceraian maka tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan karena dikhawatirkan timbul kebohongan besar (*de groten langen*), oleh karenanya permohonan Pemohon harus didukung oleh bukti-bukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian dalil permohonan dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah pada tanggal 07 Maret 2004 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi - saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang cakap secara hukum dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama Saksi I adalah keluarga Pemohon maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum pernah bercerai dipersidangan dan pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berupa pertengkaran mulut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa akibat dari pertengkaran Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun lamanya Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon masih tinggal di rumah bersama dan sejak saat itu Pemohon tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama begitu juga Termohon tidak pernah menjemput Pemohon bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah terlihat pergi bersama dan terlihat mengurus kebutuhan hidupnya masing-masing;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi Pemohon masing-masing di bawah sumpah, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- 2 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis;
- 3 Bahwa kemudian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang pernah didengar oleh saksi-saksi;
- 4 Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;
- 5 Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung, antara keduanya tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri;
- 6 Bahwa keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi-saksi juga pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 2 dan 3 bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian tidak rukun karena telah terjadi pertengkaran yang pernah didengar langsung oleh kedua orang saksi hingga berakibat perpisahan antara keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum angka 4 dan 5 yaitu akibat dari pertengkaran yang terjadi antara antara Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan keduanya telah pisah rumah selama kurang lebih satu tahun lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung, antara keduanya tidak pernah pergi bersama dan antara keduanya terlihat mengurus dan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri-sendiri maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan fakta nomor 6 pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan juga tidak berhasil serta kedua orang saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya maka Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang nyata yang sulit dirukunkan kembali, serta

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

لا تضرر ولا ضرر

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

لا يضرر المفسد ولا يضرر المصلح

Artinya : *“Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;*

Menimbang, bahwa hadist Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah,

Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لا تضرر ولا تضر

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa Kaidah fiqihyah yang berbunyi :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: *“Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an:

- 1 Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : *“barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”*.

- 2 Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi :

Artinya: *“ Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”*

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan MA-RI Nomor 09 K/AG/1994, tanggal 25 Nopember 1994 “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam petitum permohonannya angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebagaimana keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, maka talak yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah talak satu sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7

Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon berdomisili;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon mengajukan suatu tuntutan (gugatan rekonvensi) oleh karenanya Termohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi dan berkaitan erat dengan perceraian maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg dan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai satpam PT. Gas di Palembang dengan penghasilan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya maka Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi dengan menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan hak asuh dua orang anak kepada Penggugat Rekonvensi, membayar nafkah dua orang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulannya dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan hak asuh dua orang anak kepada Penggugat Rekonvensi, bersedia memberikan nafkah kepada dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam replik Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan (gugatan rekonvensi) Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perdamaian dan kesepakatan di hadapan Majelis Hakim dimana nilai dari



kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan nilai kelayakan hidup di sekitar Penggugat Rekonvensi oleh karenanya Majelis Hakim menganggap bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut telah patut dan akan menerima serta menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama Anak I dan Anak II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon Konvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati Kota Palembang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak I dan Anak II berada di bawah hadonah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah untuk dua orang anak yang bernama Anak I dan M. Ferdy Ardiansyah Bin Muhammad Kandik sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, oleh kami SITI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALOSH FARCHATY, S.HI yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, M. ANDRI IRAWAN, S.HI dan ALI AKBARUL FALAH, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AL-MU'ALLIF, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

M. ANDRI IRAWAN, S.H

ALI AKBARUL FALAH, S.HI

PANITERA PENGGANTI,

AL-MU'ALLIF, S.Ag

Hal. 31 dari 30 hal. Putusan perkara nomor 0671/Pdt.G/2014/PA.KAG



Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 351.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)